

**RELASI SUAMI ISTRI DALAM MENCARI NAFKAH
PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD**

Skripsi

**OLEH
UMI LUTVIATUS SOELEHAH
NPM: 1821010274**



Handwritten signature in blue ink.

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah)



Handwritten notes in blue ink: '2 per buku', 'Sem 2', '22/22', and a signature.

Handwritten notes in blue ink: 'Dce', 'Carya p. 2', '7/2022', and a signature.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

**RELASI SUAMI ISTRI DALAM Mencari Nafkah
PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

**OLEH
UMI LUTVIATUS SOLEHAH
NPM: 1821010274**

Program Studi : Hukum keluarga Islam (*Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah*)



Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag. M.Si.

Pembimbing II : Miswanto, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Relasi suami istri yang sehat adalah apabila suami istri dapat memainkan peran dan tanggungjawab masing-masing. Menurut Husein Muhammad dalam membahas relasi suami istri dalam mencari nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami, melainkan siapa yang mampu dia yang wajib. Artinya tidak terpaku kepada suami. Bahkan dalam konteks justru perempuan lebih mampu, lebih produktif dan suami mencari nafkah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana relasi suami istri dalam mencari nafkah perspektif Husein Muhammad dan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemikiran Husein Muhammad. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan melalui pendekatan kualitatif. Kemudian metode yang digunakan yaitu Deskriptif analitis dan induktif Deskriptif analitis digunakan untuk mengungkap dan menjelaskan pemikiran Husein Muhammad. penelitian ini menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan *content analysis*.

Relasi kedudukan suami-istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan posisi suami istri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Suami istri adalah subjek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang mengatur agar dapat mencapai tujuan perkawinan. Husein Muhammad dalam menanggapi tatanan relasi suami istri dalam keluarga harus dengan cara yang seadil-adilnya. Bahwa pemahaman Husein Muhammad mengenai istri sebagai pencari nafkah boleh-boleh saja, bahkan bisa dikatakan wajib jika kondisi dan keadaan mengharuskannya mencari nafkah. Maka peran istri disini harus dilakukan dengan menggantikan peran suaminya sebagai pencari nafkah. Dan posisi kepemimpinan dalam keluarga yang seharusnya diemban suami akan bergeser jika seorang istri lebih mampu. Karena semua pekerjaan apapun yang dituntut hanyalah kemampuan seorang itu sendiri bukan karen jenis kelamin. Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Menurut Husein Muhammad dalam memberikan nafkah keluarga tidak hanya dibebankan kepada suami saja melainkan siapa yang mampu dia yang wajib. Artinya tidak terpaku kepada suami karena dalam konteks justru perempuan lebih mampu, lebih produktif dan suami mencari nafkah.

Kata Kunci: Relasi Suami Istri, Nafkah, Husein Muhammad

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Lutvatus Solehah

NPM : 1821010274

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga *Islam (Ahwal Syakhsiyah)*

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“RELASI SUAMI ISTRI DALAM MENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2022



Umi Lutvatus Solehah
NPM. 1821010274



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Relasi Suami Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Husein Muhammad**
Nama Mahasiswa : **Umi Lutviatus Solehah**
NPM : **1821010274**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Yufi Wivos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Miswanto, M.H.I.

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP.197504282007101003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Relasi Suami Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Husein Muhammad”** disusun oleh **Umi Lutviatius Solehah, NPM 1821010274** Program Studi Hukum keluarga Islam (*Al- Ahwal Al-Syakhsiiyyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 21 Desember 2022 pukul 10.15-12.15 WIB.**

Tim Penguji

Ketua : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

Penguji III : Miswanto, M.H.I.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
ذُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِوَعْدِ اللَّهِ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”
(Q.S. An-Nisa’[4]: 34)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibuku tercinta Nurwahidah, Terimakasih sudah memberikan dukungan, semangat, kesabaran, doa, nasihat dan kasih sayang yang ibu berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada ibu. Terkhusus untuk ayahku tersayang Eli Kasim terimakasih atas banyak hal yang diberikan, untuk kerja keras yang selalu dilakukan, untuk menyekolahkan anak nya, ini hadiah untuk ayah dan ibu. Umi sangat menyayangi kalian.
2. Kakakku tersayang Lutviana Fitri S.Pd. dan Selviana Fikri S.I.P. terimakasih juga selalu memberikan nasihat serta semangat, dan doa aku sayang kalian.
3. Adikku tersayang Muhammad Rasyah Alfat terimakasih telah menghibur dan menyemangatiku saat sedih.
4. Untuk Aridho Tri Pangestu orang yang saya sayangi terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan kesabaran selama ini.
5. Untuk keluarga besar ku dan rekan rekan seperjuangan tersayang terimakasih juga untuk selalu memberikan nasihat dan semangat.

RIWAYAT HIDUP

Umi Lutviatus Solehah dilahirkan di Banjar Negeri pada tanggal 01 November 1999, Putri ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Eli Kasim dan ibu Nurwahidah. Lahir dan tumbuh di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Mengenyam pendidikan formal di RA (Raudatahul Athfal) Darul Ma'arif Lampung pada tahun 2005. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Lampung pada tahun 2006 sampai 2011. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Darussalam Lampung pada tahun 2011 sampai 2014. Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Natar pada tahun 2014 sampai 2017, kemudian pada tahun 2018 melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsiyyah).

Bandar Lampung, 2022

Yang Membuat



Umi Lutviatus Solehah
NPM. 1821010274

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, *Islam*, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul : Relasi Suami Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Husein Muhammad Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.

2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Gandhi Liyorba Indra S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung dan Eko Hidayat S.Sos., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga *Islam* .
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masyukuroh, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I, dan Bapak Miswanto, M.H.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku, kakak, Adik, dan Sahabat-sahabat terimakasih atas do'a, dukungan dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Sahabatku tersayang Nadiya, Nadia, Iza, Novia, Syfa, Annisa, Angie, terimakasih sudah selalu memberikan semangat dan support untuk penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum keluarga Islam kelas D
9. Teman-teman Fakultas Syari'ah Angkatan 2017 dan 2018, serta adik-adik AS yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
11. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidup ku. Jazakumullah.

Bandar Lampung,2022

Penulis,



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu	13
H. Metode Penelitian	17

I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Relasi Suami Istri.....	21
B. Nafkah dan Ruang Lingkupnya.....	27
1. Pengertian Nafkah.....	27
2. Dasar Hukum Nafkah.....	29
3. Macam-Macam Nafkah.....	33
4. Syarat-Syarat Diwajibkan Nafkah.....	35
5. Kadar Nafkah	38
6. Pemberian Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	39
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	41
1. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Hukum Islam	41
2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	43
BAB III BIOGRAFI HUSEIN MUHAMMAD DAN PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP NAFKAH	
A. Biografi Husein Muhammad	49
1. Riwayat Hidup Husein Muhammad.....	49
2. Pengalaman Organisasi	54
3. Karya-Karya Husein Muhammad	58
B. Metode Istimbath Hukum Husein Muhammad	61
C. Nafkah Menurut Husein Muhammad	71
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Relasi Suami Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Husein Muhammad	77
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemikiran Husein Muhammad	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88

B. Rekomendasi..... 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Relasi Suami Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Husein Muhammad”**

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Relasi Suami Istri

Secara bahasa relasi bermakna hubungan, kenalan dan pelanggan. Di dalam penelitian ini makna kata relasi yang digunakan dalam pemaknaan ungkapan relasi suami istri ialah hubungan. Artinya di dalam rumah tangga antara suami dan istri memerankan hubungan tertentu, seperti atasan dan bawahan, sebagai partner atau yang lainnya. Hubungan yang demikian diperoleh dengan melihat bagaimana peran dan kedudukan keduanya di dalam rumah tangga. Hubungan tersebut juga menggambarkan pola relasi suami istri yang diterapkan dalam sebuah keluarga. Setidaknya pola yang berlaku di dalam rumah tangga suami dan istri tidaklah satu, terdapat beberapa pola yang diberlakukan yang memiliki orientasi antara kesetaraan dan atau ketidak-setaraan.¹

¹ Eko Prayetno, “Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidiqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S. An-Nisa’,” *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol. 3, no. 2 (Juli-Desember 2019) 35, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/panangaran/article/view/0302-09/1681>.

2. Nafkah

Nafkah berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.² Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.³

3. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad lahir pada tanggal 9 mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon. Keluarga KH. Husein Muhammad merupakan dari keluarga besar Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. ayahnya bernama Muhammad Asrofuddin merupakan lahir dari keluarga biasa yang berlatar pendidikan dari pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori yang merupakan putri dari pendiri Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun, yakni KH. Syathori.⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis tentang Relasi Suami Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Husein Muhammad

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, Cet. II (Jakarta, 1984), 184.

³ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.

⁴ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Muhammad Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

B. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa relasi bermakna hubungan, kenalan dan pelanggan. Di dalam penelitian ini makna kata relasi yang digunakan dalam pemaknaan ungkapan relasi suami istri ialah hubungan. Artinya di dalam rumah tangga antara suami dan istri memerankan hubungan tertentu, seperti atasan dan bawahan, sebagai partner atau yang lainnya. Namun dalam hal ini relasi suami istri dalam hubungan perkawinan yang mana perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁵ Hubungan yang demikian diperoleh dengan melihat bagaimana peran dan kedudukan keduanya di dalam rumah tangga. Hubungan tersebut juga menggambarkan pola relasi suami istri yang diterapkan dalam sebuah keluarga. Setidaknya pola yang berlaku di dalam rumah tangga suami dan istri tidaklah satu, terdapat beberapa pola yang diberlakukan yang memiliki orientasi antara kesetaraan dan atau ketidak-setaraan.⁶

Seorang suami memiliki peranan utama dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Suami merupakan pemimpin dalam keluarga yang berkewajiban mendidik, mengatur, melindungi, serta mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Sedangkan seorang istri yang sekaligus ibu memiliki peranan penting untuk mendidik anak serta memberikan pelayanan

⁵ Jayusman, dkk, "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Jurnal Samarah*, Vol. 5 No. 2 (2021): 826, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9166>.

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender "Perspektif Al-Qur'an"* (Jakarta: Paramadina, 2001), xxviii.

kepada kepala keluarga. Dengan demikian antara suami dan istri memiliki perannya masing-masing sesuai dengan statusnya.⁷

Selain itu, dalam rumah tangga terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Hak-hak suami yang harus dilakukan oleh istri yaitu mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami, dan menjadi parter suami. Sedangkan hak-hak istri yang wajib dilakukan suami yaitu memberikan mahar, nafkah, tempat tinggal dan pakaian serta adil dalam pergaulan.

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu nafkah. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar.⁸ Mengenai kewajiban ini dijelaskan dalam surah At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS.At-Thalaq [28]: 7)

Berdasarkan ayat di atas hendaknya dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima, jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 181.

⁸ Bambang Ismanto dkk, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 04, no. 2 (Desember 2018): 402 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/download/950/829>.

disesuaikan dengan pemasukan (*income*), sehingga tidak menjadi beban suami.

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar. Oleh karena itu, suamilah yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memenuhi nafkah keluarganya, dan istri bertugas sebagai pengurus rumah tangga. Namun seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita, maka kini sudah banyak wanita yang berkarir, hal ini karena tuntutan kehidupan modern yang tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita. Tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kehidupan keluarganya.

Catatan sejarah perempuan tidak pernah dianggap sebagai manusia yang setara dengan laki-laki bahkan hak ditentukan oleh laki-laki. Selama berabad-abad, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang mapan sebagian lagi justru menganggap hal itu sebagai takdir Tuhan.⁹ Perempuan dalam hal ini menjadi pihak yang terzalimi hanya sebatas alat pemuas bagi nafsu laki-laki, tidak pernah digambarkan tentang sumbangsih kaum perempuan bagi peradaban manusia sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang diberi anugerah untuk memproduksi generasi bahkan dalam fase-fase sejarah perkembangan dan peradaban manusia mereka pernah menjadi manusia kelas satu dan menguasai peradaban manusia dan prestasi yang gemilang.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Allah* (Bandung: Marja, 2011), 29–30.

Islam sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja sebagaimana suami, karena Islam sejatinya menjunjung tinggi prinsip yang sama. Dengan kata lain istri boleh memiliki peran ganda yakni sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja. Tentunya dengan skala konsekuensi harus dapat menentukan skala prioritas dan kemaslahatan.

Hal ini yang kemudian menjadikan masalah yang nantinya berdampak pada relasi antara suami dan istri menjadi tidak seimbang, terutama dalam hal mencari nafkah. Pada umumnya seorang istri hanya berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga, namun mereka dituntut untuk ikut serta mencari nafkah untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pelaksanaan peran ibu rumah tangga menjadi terabaikan karena kesibukan seorang istri yang harus mencari nafkah keluarga. Hal ini yang kemudian memicu adanya ketidakharmonisan relasi antara suami dan istri.

Islam pun menginginkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dapat berjalan seimbang. Suami maupun istri hendaknya tidak mementingkan salah satu kewajibannya dan menelantarkan kewajiban yang lain. Untuk kelangsungan keluarga diperlukan adanya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab.

Namun seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita, maka kini sudah banyak kaum wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta, bahkan ada yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian, hal ini karena tuntutan kehidupan modern yang tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita. Tidak sedikit

para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kehidupan keluarganya. Namun harus diingat, bahwa istri jangan sampai membangkit-bangkitkan hasil usahanya dan mengecilkan peran suami.¹⁰

Salah satu faktor yang menyebabkan suami kurang mampu mencukupi kewajiban menafkahi keluarga adalah faktor pekerjaan. Terkadang suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau mempunyai pekerjaan, tetapi hasil kerja yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga.

Menurut tinjauan Islam sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja sebagaimana suami, karena Islam sejatinya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Dengan kata lain istri boleh memiliki peran ganda yakni sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja. tentunya dengan segala konsekuensi harus dapat menentukan skala prioritas demi kemaslahatan.¹¹

Hal ini yang kemudian menjadikan masalah yang nantinya berdampak pada relasi antara suami dan istri menjadi tidak seimbang, terutama dalam hal pertanggungjawaban nafkah. Relasi suami istri sendiri merupakan hubungan suami istri yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam berumah tangga. Hal ini yang memunculkan permasalahan hukum Islam yang tidak sejalan dengan aturan dasar. Pada umumnya seorang istri hanya berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga, namun mereka dituntut untuk ikut serta mencari nafkah untuk

¹⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), 215.

¹¹ Sukarman, "Pertukaran Peran Suami Dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqasid Asy-Syariah," *Jurnal Pertukaran Peran* Vol. V, no. No. 01 (Mei 2019): 76 <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/download/1186/930>.

memenuhi ekonomi keluarga. Pelaksanaan peran ibu rumah tangga menjadi terabaikan karena kesibukan seorang istri yang harus mencari nafkah keluarga. Hal ini yang kemudian memicu adanya ketidak harmonisan relasi antara suami dan istri.

Salah satu tokoh penggerak gerakan relasi suami istri di Indonesia adalah KH. Husein Muhammad. Menurut beliau pengucilan (marginalisasi) dan pembatasan bagi kaum perempuan telah mengingkari fakta sosial dan kebudayaan. Bahkan dalam sejarah pun telah banyak disebutkan bahwa banyak perempuan yang tak kalah cerdas, kreatif dan bahkan mampu menjadi seorang pemimpin selayaknya laki-laki. Selain mengingkari fakta sosial dan kebudayaan, hal tersebut juga tidak menghiraukan perintah Tuhan dan Nabi Saw yang telah menyerukan kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk belajar dan memahami berbagai ilmu pengetahuan.¹²

Husein Muhammad merupakan satu-satunya Kyai feminis Indonesia yang tidak pernah merasa lelah membela perempuan. Beliau mendongkrak kemampuan pemahaman relasi yang telah mapan. Husein melakukan pembaharuan terhadap wacana dan keadilan dengan paradigma feminis Islam (fiqh/hukum Islam), menurut Husein, kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan dan pola kehidupan masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, lebih khusus dari teks-teks keagamaan, karena

¹² Husein Muhammad, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 22.

pengaruh agama terhadap kebudayaan sangat besar. Pemahaman “agama” terhadap perempuan bagi Husein, masih sangat bias, masih menomor duakan, serta memarginalkan. Agama di sini dimanifestasikan dalam penafsiran terhadap teks itu sama dengan agama, yang memiliki sakralitas dan keabadian.¹³

Kyai Husein Muhammad dengan pendekatan kontekstual-substansial dan bercorak fiqh, melihat adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat, ideologi dan pikiran-pikiran keagamaan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan kesetaraan. Dari pandangan di atas, Husein merespon problem keadilan yaitu tentang penafsiran berprespektif kesetaraan. Menurutnya, bahwa A-Qur'an perlu dilihat dari kausalitasnya, dalam artian harus dipahami dengan kontekstual dan sosiologis.

Masyarakat muslim masih kental anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki atau perempuan tidak sederajat dengan laki-laki. Salah satu penyebab terpuruknya posisi perempuan adalah bias penafsiran Al-Qur'an dalam kesetaraan. Dalam beberapa produk penafsiran Al-Qur'an terdapat pandangan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan kaum perempuan. Perempuan tidak diakui sebagai manusia utuh, tidak berhak membela diri, biang masalah keluarga, dipojokkan dalam problematika rumah tangga, dipaksa tunduk dibawah otorisasi laki-laki, harus rela bila suami berpoligami sampai dengan empat istri. Atas nama Agama

¹³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 33.

perempuan diposisikan sebagai objek hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti hukum pernikahan dan pewarisan. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S An-Nisa (4) ayat 34).

Para ahli tafsir menyatakan bahwa “*qawwam*” berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur, pendidik, dan sebagainya. Kategori-kategori ini sebenarnya tidaklah secara adil dan tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Akan tetapi secara umum, para ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas laki-laki ini adalah mutlak. Sebab, superioritas ini diciptakan oleh Tuhan, sehingga tidak akan pernah berubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, oleh para penafsir Al-Qur’an dikatakan karena akal dan fisiknya.¹⁴

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 70.

Kasus ayat di atas, tidak hanya membahas tentang masalah *qawwam* (kepemimpinan) tapi juga meyinggung masalah nafkah. Salah satu kewajiban suami adalah menjadi tulang punggung untuk keluarganya atau bisa juga disebut laki-laki sebagai penjamin ekonomi keluarga. Kewajiban memberikan nafkah, bahwa semua Ulama mazhab menyepakati tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri setelah adanya akad dalam sebuah pernikahan, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan.¹⁵

Ayat-ayat kesetaraan turun secara sistematis di dalam suatu lingkup budaya yang sarat dengan ketimpangan peran suami istri. Dengan di pandu oleh pribadi seorang nabi dan rasul maka implementasi ayat-ayat kesetaraan dapat disosialisasikan dalam waktu yang relatif cepat. Nabi Muhammad Saw masih sempat menyaksikan kaum perempuan menikmati beberapa kemerdekaan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Hanya saja sering kali ditemukan unsur budaya lokal lebih dominan di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Karenanya, perspektif baru yang kritis atas pemahaman teks adalah keniscayaan agar ketimpangan yang berbasis kesetaraan tidak semakin menggejala, apalagi berlindung atas legitimasi pesan agama.

Atas dasar pemikiran di atas, Penulis tertarik untuk melakukan kajian kritis terhadap pemikiran Husein Muhammad tentang relasi suami istri dengan judul: "Relasi Suami Istri dalam Mencari Nafkah Perspektif Husein Muhammad". Untuk melihat sejauh mana kedalaman argumen-argumen beliau dalam mengcover wacana gender yang banyak dijadikan salah satu

¹⁵ Wardah Nuronyah Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 4, no. 1 (2019): 108 <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4571>.

rujukan, sehingga pada nantinya rekonstruksi yang dilakukan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan tetap dapat berlangsung dan relevan dalam konteks sekarang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran Islam.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah hubungan relasi antara suami dan istri menurut perspektif Husein Muhammad sedangkan subfokus penelitian ini adalah relasi antara suami dan istri dalam hal mencari nafkah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi suami istri dalam mencari nafkah perspektif Husein Muhammad?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemikiran Husein Muhammad?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni :

1. Untuk mengetahui relasi suami istri dalam mencari nafkah perspektif Husein Muhammad.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pemikiran Husein Muhammad

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya relasi suami dan istri dalam hal mencari nafkah dalam perspektif Husein Muhammadyang terkait dengan hukum keluarga, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan Penulis antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Dwi Wahyudi (2020) “Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga”. Jenis penelitian ini adalah penelitian

kepuustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan content analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Relasi kedudukan suami istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan posisi suami istri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga.¹⁶

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang nafkah perspektif gender, perbedaan dengan penelitian Dwi Wahyudi adalah peneliti Dwi Wahyudi membahas tentang relasi suami istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga sedangkan penulis membahas tentang relasi suami istri dalam mencari nafkah menurut perspektif Husein Muhammad.

2. Skripsi Himmatul Aliyah (2020) “Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur’an menurut Kyaai Husein Muhammad”.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Kyai Husein Muhammad mengenai relasi suami istri dalam alQur’an. Adapun sumber data penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku karya Husein Muhammad, wawancara melalui telpon, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema. Dan metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif-analisis.

¹⁶ Dwi Wahyudi, “Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga” (mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah IAIN Metro, 2020).

¹⁷ Himmatul Aliyah, “Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur’an menurut Kyaai Husein Muhammad” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020)

Hasil penelitian ini yaitu, dalam membangun sebuah rumah tangga, antara suami istri harus saling kesalingan dalam pembagian tugas didalam keluarga, misalnya istri memasak suami membantu menjaga anaknya, dan sebagainya. Dalam hal ekonomi misalnya, menurut Husein Muhammad melihat wacana istri sebagai pencari nafkah adalah hal yang maklum dan biasa adanya. Dimana menurutnya mencari nafkah hanya dilakukan jika orang tersebut mampu, maka ketika terdapat istri yang mencari nafkah hal ini yang biasa dan diperbolehkan. Dan apabila seorang istri mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, maka secara otomatis ia berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang ia jalani bersama suaminya.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang relasi suami istri, sedangkan perbedaannya dengan penelitian di atas membahas Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur'an sedangkan penulis membahas tentang relasi suami istri dalam mencari nafkah perspektif Husein Muhammad.

3. Skripsi Vina Maulida (2021) "Konsep Kesetaraan Gender KH. Husein Muhammad dalam Perspektif Filsafat Manusia".¹⁸ Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang relevan pada buku, jurnal, artikel dan berita membahas tentang konsep kesetaraan gender KH Husein Muhammad.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: Konsep kesetaraan gender KH Husein Muhammad sebagai kodrat kemanusiaan titik perempuan

¹⁸ Vina Maulida, "Konsep Kesetaraan Gender KH. Husein Muhammad dalam Perspektif Filsafat Manusia" (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

memang sudah seharusnya diberikan peran untuk melanjutkan hidupnya, khususnya H, kesetaraan, keadilan dan kebebasan perempuan dalam lingkup domestik maupun publik konsep kesetaraan gender Syekh Muhammad kemudian diselaraskan dengan konsep filsafat manusia khususnya humanisme humanisme sendiri merupakan suatu pemikiran yang memang memfokuskan kajian terhadap kemanusiaan, dan bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan bercita-cita pergaulan hidup yang lebih baik. Sehingga keraguan atau pertentangan cara pikir yang berbeda antara ulama maupun para aktivis gender modern tidak perlu menjadi persoalan yang panjang lagi.

Adapun persamaannya yaitu sedangkan penulis membahas tentang kesetaraan, sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah membahas Tentang Relasi Suami dalam mencari nafkah perspektif Husein Muhammad.

4. Helvi Yanfika, Begem Viantimala, Indah Nurmayasari, Abdul Mutolib judul jurnal “Kesetaraan Gender dan Strategi Nafkah untuk Penyusunan Program Penyuluhan pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung”. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif dan statistik. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat menerapkan strategi nafkah ganda dan kolaborasi strategi nafkah yang terdiri atas *On Farm*, *On-Farm dan Off-Farm*, serta strategi *On-Farm dan Non-Farm*.

Secara akumulatif relasi gender keluarga nelayan di Kecamatan Limau mencakup kegiatan domestik, publik, dan kemasyarakatan telah menunjukkan adanya kesetaraan pembagian kerja antara istri dan suami yaitu sebesar 76,30 persen.¹⁹

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang relasi suami istri dalam mencari nafkah, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas Kesetaraan Gender dan Strategi Nafkah untuk Penyusunan Program Penyuluhan pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

5. Samsul Zakaria, judul jurnal Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam). Hasil penelitian ini membahas tentang konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perspektif gender. Pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada pasal-pasal tentang nafkah yang terdapat dalam KHI. Artikel ini akan mengelaborasi bagaimana ketentuan nafkah dalam KHI kemudian bagaimana ketentuan tersebut ditimbang dalam neraca keadilan gender.²⁰

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang relasi suami istri dalam mencari nafkah perspektif Husein Muhammad, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam).

¹⁹ Helvi Yanfika dkk, "Kesetaraan Gender Dan Strategi Nafkah Untuk Penyusunan Program Penyuluhan Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung," *Jurnal Penyuluhan* Vol 17, no. 2 (2021) 22, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/3352>.

²⁰ Samsul Zakaria, "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Ijtihad* Vol. 36, no. 2 (2020), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/download/40/22>.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*) dengan melalui pendekatan kualitatif. Kemudian metode yang digunakan yaitu deskriptif analitis dan induktif deskriptif analitis di gunakan untuk mengungkap dan menjelaskan makna gender dalam Islam dan pemikiran Husein Muhammad, dan metode Induktif untuk menarik suatu kesimpulan dari penelitian ini.²¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²² Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku yang di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi sekarang ini terjadi atau ada.²³

2. Sumber Data

Penelitian ini memakai beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan

²¹ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi, 2013), 6.

²² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 75.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26.

sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah karya-karya yang ditulis oleh tokoh yang diteliti. Penelitian data primer yang digunakan adalah buku yang merupakan karya Husein Muhammad diantaranya:

- 1) *Relasi suami istri dalam Al-Qur'an*
- 2) *Wacana istri sebagai pencari nafkah*
- 3) *Konsep mu'āsyarah bil ma'rūf dalam membangun keluarga sakīnah.*

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari teoriteori dan konsep yang terkait dengan pokok persoalan tersebut.²⁴ Sumber data sekunder adalah literature baik berupa buku-buku dalam edisi cetak maupun internet atau tulisan-tulisan tokoh lain yang di dalamnya terdapat uraian tentang relasi suami istri dalam mencari nafkah dan pemikiran Husein Muhammad ataupun pembahasan lainnya yang sesuai dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu metode studi dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah

²⁴ Ibnu Irawan, Jayusman dan Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Jurnal Studi Multi Disipliner*, Vol. 6 No. 2 (2019): 17, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>.

mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan tema.²⁵ Metode studi dokumentasi adalah studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal, kitab-kitab yang berhubungan dengan relasi suami istri.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dibaca dan interprestasikan. Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Sehingga data yang didapat adalah data yang mampu menerangkan tema penelitian.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini sistematis dan dapat terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah,

²⁵ Ibnu Irawan, Jayusman dan Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)," *Jurnal Fitrah*, Vol 5 No 2 (Desember 2019): 183, <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1979>.

²⁶ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 220.


tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi tentang relasi suami istri, ruang lingkup nafkah, dan hak kewajiban suami istri.

Bab III Biografi Husein Muhammad dan Pandangan Husein Muhammad terhadap nafkah.

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang konsep nafkah menurut pandangan Husein Muhammad, dan Relasi suami istri dalam mencari nafkah.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Relasi Suami Istri

Relasi suami istri adalah salah satu aspek yang telah diatur dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dari dibentuknya hukum Islam.²⁷ Relasi suami istri sangatlah menentukan keharmonisan keluarga. Relasi suami istri yang sehat adalah apabila suami istri dapat memainkan peran dan tanggungjawab masing-masing. Secara teoritis dan konseptual, masalah relasi suami istri tentu tidak terdapat persoalan. Akan tetapi, dalam tataran implementatif, seringkali mendapat persoalan secara teknis dilapangan karena permasalahan nilai, budaya, sosial, ekonomi, dan hukum positif yang melingkupinya.²⁸ Hal ini perlu adanya penyesuaian antar suami dan istri. Menurut Glenn, terdapat tiga indikator dalam penyesuaian dalam keluarga yaitu konflik, komunikasi, dan berbagi tugas dalam rumah tangga.²⁹

Suami istri adalah subyek hukum perkawinan yang mana perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

²⁷ Jamilah Rasikh Adilla, "Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* Vol. 5, no. 1 (Juni 2013): 79 <https://media.neliti.com/media/publications/23654-ID-relasi-suami-isteri-dalam-konteks-keluarga-buruh-migran.pdf>.

²⁸ Wahyu Utamadewi, "Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami," *Jurnal Politikom Indonesia* Vol. 2, no. 2 (November 2017) : 63 <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/966>.

²⁹ Saidah Ramadhan, "Keluarga: Menjaga Relasi Melalui Konflik," *Jurnal Psikologi Pendidikan Islam* Vol. 2, no. 3 (Mei 2016) : 150 http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_608958039270.pdf.

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Jika tidak ada relasi antara suami dan istri maka bisa berdampak rumah tangga yang tidak harmonis. Rumah tangga yang sudah tidak harmonis adakalanya suami lebih memilih menelantarkan istri dari pada bercerai yang menyebabkan harga dirinya hancur.³¹ Tentunya ada aturan hukum yang mengatur bagaimana kedudukan suami istri tersebut dalam kehidupan keluarga, yang mana kedudukan tersebut akan mempengaruhi hubungan mereka. Relasi suami istri dalam keluarga terkandung dalam KHI

Inpres No. 1 Tahun 1991. KHI Inpres No. 1 tahun 1991, bab VI Pasal 77-83 telah menjelaskan tentang relasi kedudukan suami istri, dan penjelasannya terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Bagian kesatu menjelaskan tentang kewajiban bersama suami istri, artinya sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama oleh suami istri, hal ini dijelaskan pada pasal 77 ayat (1) sampai (4) antara lain:
 - a. Memikul kewajiban yang lahir untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (pasal 77 ayat 1). Hal ini sesuai dengan tujuan utama perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Setelah terbentuk melalui akad nikah, mestinya keluarga tersebut dibangun dan ditegakkan dengan pilar kesetiaan, kebersamaan,

³⁰ Jayusman, dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022): 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8235/4168>.

³¹ Jayusman, Oki Dermawan dan Muhammad Najib, "Tradisi Mak Dijuk Siang Pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego" 462, <http://repository.radenintan.ac.id/18556/>.

pengertian, kasih sayang dan saling bekerja sama demi mewujudkan mahligai rumah tangga yang sesuai dengan hukum Islam.

- b. Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain (pasal 77 Ayat 2). Dasar dari semua ini adalah adanya perasaan yang membawa hati untuk saling mencintai dan mengasihi, sehingga ada pengorbanan lahir dan batin yang diwujudkan dengan memberikan bantuan materil dan spiritual.
- c. Memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (pasal 77 Ayat 3). Kewajiban suami istri ini berlangsung sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), atau telah menikah atau membentuk keluarga (KHI pasal 98 Ayat 1). Kewajiban suami istri terhadap anak ini juga berlangsung terus walaupun keduanya telah bercerai. Apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia, maka orangtua yang masih hidup wajib memeliharanya. Apabila kedua orangtua telah meninggal dunia, maka yang memelihara anak tersebut adalah yang mempunyai hubungan paling dekat dengan anak seperti kakek, nenek bude pakde, dan seterusnya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya (pasal 77 Ayat 4). Maksudnya wajib saling menjaga kepribadian dirinya dan pasangannya. Jadi pasangan suami diibaratkan seperti pakaian yang saling menutupi tubuh mereka, maksudnya harus saling menutupi karakter atau perbuatan atau aib masing-masing, harus menjaga kehormatannya dengan

berperilaku baik dihadapan pasangannya ataupun ketika pasangannya tidak ada.

- e. Menentukan tempat kediaman bersama (lihat pasal 78 Ayat 2). Walaupun salah satu kewajiban suami adalah menyediakan tempat kediaman bersama, namun keputusan tentang keberadaan tempat kediaman tersebut ditentukan secara bersama-sama, karena masalah tersebut adalah penting dan berhubungan dengan kebutuhan pokok serta dapat mempengaruhi kondisi keadaan rumah tangga.³²

2. Bagian kedua menjelaskan tentang kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, di mana hak dan kedudukannya adalah seimbang atau setara, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum asalkan tidak merugikan yang lain. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar atau asas-asas perkawinan yang menjelaskan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang, selain itu dapat dipahami bahwa istri boleh bekerja asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan demi menegakkan kemaslahatan dalam rumah tangga serta tidak sampai meninggalkan tugas pokoknya.³³

3. Bagian ketiga menguraikan tentang kewajiban suami, terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat 1 sampai 5.

- a. Membimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama

³² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Relasi Kedudukan Suami Istri Pasal 77-84.

³³ Abdul Qodir Zaelani Is Susanto, Abdul Manaf, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Law and Islamic Family Law* Vol. 2, no. 2 (2021): 21, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj>.

(pasal 80 Ayat 1). Hal ini dilakukan supaya masing-masing suami istri dapat mengembangkan kepribadian baiknya dalam rumah tangga. Misalnya menasihati istri ketika berbuat salah, mengingatkannya ketika lupa, mengajarnya apabila tidak bisa, dan mengarahkannya pada kehidupan yang lebih baik. Apabila menyangkut tentang nasib keluarga, maka jalan penyelesaiannya diputuskan bersama seperti penentuan tempat kediaman, penentuan tempat sekolah anak penentuan sedekah untuk yang lain (orang tua, saudara, anak yatim).

- b. Melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (KHI pasal 80 Ayat 2). Melindungi istri maksudnya menjaga jangan sampai istri hidupnya merana, sedih, tertekan, dan cemas dan juga jangan sampai istri terjebak pada masalah yang membahayakan dirinya dan keluarga. Selain itu suami juga memberikan keperluan hidup rumah tangga berupa nafkah, yang terdiri dari pangan, sandang, dan papan sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pangan sesuai dengan yang dimakannya, wajib memberikan pakaian sesuai dengan pakaian yang dipakainya dan bertempat tinggal bersama dengan keluarga.
- c. Memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa (KHI pasal 79 Ayat 3). Termasuk menyekolahkan istri, apabila suami mampu. Apabila pendidikan agama suaminya lebih sedikit dibanding istrinya, maka istri tidak salah atau diharapkan mengajari dan

memberikan pengetahuan agamanya kepada suami, diharapkan suami berlapang dada menerima demikian, begitu juga sebaliknya.

- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kebutuhan pangan atau nafkah, sandang dan tempat kediaman bagi istri dan anak, serta biaya rumah tangga, perawatan, pendidikan dan pengobatan bagi istri dan anak (KHI pasal 79 Ayat4). Poin ini lebih ditujukan pada istri dan anak, dengan memberikan segala biaya hidup untuk anak dan istrinya.
- e. Menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah apabila terjadi perceraian (KHI pasal 80 Ayat 1). Kata “menyediakan” bukan berarti memberi, tetapi menyediakan atau menyelenggarakan tempat kediaman atau rumah sebagai tempat berkumpulnya keluarga.
- f. Melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya (KHI pasal 80 Ayat 4).
- g. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang (berpologami sesuai yang diajarkan dalam hukum perkawinan Islam), berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung, kecuali jika ada perjanjian perkawinan (pasal 81 Ayat 1).³⁴

³⁴ Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami Istri Pasal 81 Ayat 1

4. Bagian keempat menguraikan tentang kewajiban istri, yang harus dilakukan istri dalam kehidupan rumah tangga, terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 Ayat 1 sampai 2.
 - a. Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (KHI pasal 83 Ayat 1).
 - b. Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (KHI pasal 83 Ayat 2).³⁵

Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991 sebagai landasan hukum perkawinan Islam telah menjelaskan tentang relasi kedudukan suami istri secara terperinci. Hal ini disebabkan karena KHI mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Relasi kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga menurut aturan hukum KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991, pada hakekatnya mengandung prinsip-prinsip hukum yang mampu melindungi sekaligus menyelesaikan permasalahan umat Islam. Selain itu menjelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban secara proposional.

B. Nafkah Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Pengertian nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belanja untuk hidup (uang) dan bekal hidup sehari-hari.³⁶ Selain itu dalam kamus yang berbeda disebutkan bahwa nafkah adalah barang-barang yang

³⁵ Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Istri Pasal 83 Ayat 1-2

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011).

dibelanjakan atau penghidupan.³⁷ Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib*, menjelaskan tentang pengertian nafkah adalah berasal dari kata nafaqah yang terambil dari kata infaq. Adapun pengertian infaq ialah mengeluarkan, kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan.”³⁸

Lebih rinci Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menerangkan bahwa kata nafkah berasal dari kata infaq yang artinya mengeluarkan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara’ adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan pakaian dan tempat tinggal.³⁹

Pengertian nafkah yang lain juga disampaikan oleh ‘Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* mendefinisikan nafkah menurut pengertian etimologi adalah mengeluarkan dan pergi. Nafkah termasuk dalam pola kata dakhala. Bentuk masdar-nya adalah *nufuq* sama seperti *dukhul*. Nafaqah adalah isim masdar, jamaknya *nafaqat* dan *nifaq*, sama seperti samarah dan tsimar. Dijelaskan lebih lanjut bahwa nafkah menurut istilah fuqaha adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian,

³⁷ Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 471.

³⁸ Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza, *Fath Al-Qarib al-Mujib* (Semarang: Pustaka Alawiyah), 51.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi’i Al-Muyassar* (Jakarta: Almahira, 2010), 94.

tempat tinggal dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya yang akan dijelaskan berikutnya.⁴⁰

Secara etimologis, kata nafkah berarti “hak untuk memberikan atau membelanjakan.”⁴¹ Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau perbekalan untuk kehidupan sehari-hari.⁴² Sedangkan dari segi terminologi, nafkah adalah hak istri dan anak untuk mendapatkan pangan, sandang dan papan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan walaupun istri adalah wanita kaya.⁴³ Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi, yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu, dan sebagainya. Dalam hukum Islam, nafkah erat hubungannya dengan hadhanah. Hadhanah berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akal, agar si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.⁴⁴

Dari uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhi hak seorang isteri,

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1069.

⁴¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 463.

⁴² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 947.

⁴³ Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syari'ah I)*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), 369.

⁴⁴ Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 260.

anak serta keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti, sandang, pangan dan papan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum memberikan nafkah untuk keluarga terdapat dalam nash-nash Al-Qur'an dan hadis nabi yang menunjukkan anjuran untuk memberikan nafkah, baik memberi nafkah kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, baik nafkah yang bersifat wajib ataupun sunnah. Pembahasan nafkah disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 215)

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk memberikan nafkah, nafkah yang dimaksud ayat di atas adalah bersedekah. Bersedekah kepada kerabat dekat seperti ayah dan ibu, anak yatim, orang miskin dan orang dalam perjalanan dan Allah selalu mengawasi setiap perbuatan yang kita lakukan. Nafkah juga disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (Q.S. Al-Baqarah[2]: 233)

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan keluarga agar tidak terjadi pemborosan. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقَّ زَوْجَةَ إِحْدَا نَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتُ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. رواه. ابوداود.

“Dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairi, dari ayahnya dia berkata: “Saya bertanya: “Wahai Rasulullah apa hak seorang isteri atas suaminya? “Rasulullah bersabda: “hendaknya beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul mukanya atau , dan janganlah engkau menjelek-jelekkkan kecuali masih dalam satu rumah.”⁴⁵

Hadis di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian, dan larangan untuk seorang suami menyakiti istri, seperti memukul wajah istrinya.

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya telah disepakati oleh para ulama (ijma’), bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya.⁴⁶ Dan dia dilarang bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya.⁴⁷ Ibn Qudamah berkata: para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membiayai istri-istrinya bila sudah baligh, kecuali itu berbuat durhaka. Ibn Mundhir berkata:

⁴⁵ Abu Dawud Al-Sajastani, *Sunan Abi Daud* (Bairut: Dar Al-Kutub, 1968), 110.

⁴⁶ Rahmat Hidayat Efrinaldi, Mahmudin Bunyamin Jayusman, “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Law and Islamic Family Law* Vol. 2, no. 2 (2021): 17, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj>.

⁴⁷ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tashri’ Falfasatahu* (Baerut: Dar al-Fikr, 1992), 337.

istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran, perempuan adalah orang yang bertahan ditangan suaminya, ia telah menahannya bepergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban memberikan belanja kepadanya.⁴⁸

Penjelasan di atas para ulama sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri durhaka kepada suaminya. Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Kewajiban seorang suami menafkahi istrinya timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara suami dan istri. Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si istri adalah seorang perempuan yang kaya atau punya penghasilan sendiri.

Hukum positif Indonesia juga mengatur mengenai kewajiban nafkah ini. Beberapa terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 107 yang menyebutkan bahwa: "Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya."

Selain itu dalam pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa: "Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin."

Lebih lanjut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang kewajiban nafkah ini di antaranya yaitu pada pasal 34

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Ter, M. Thalib*, Jilid 7 (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), 75.

ayat 1 yang berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.”

Selain itu masih pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 46 ayat 2 yang menjelaskan bahwa: “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban nafkah ini yaitu pada pasal 77 ayat 3 yang berbunyi: “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan perihal yang sama yakni tentang nafkah yaitu:

- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c) biaya pendidikan bagi anak.

Demikian istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan seorang istri berhak menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di

samping itu, berdasarkan logika fiqih, karena laki-laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan istri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya seorang laki-laki atau suami mendapat beban kewajiban memberikan nafkah kepada istri, sebagai kompensasi penahanan tersebut.⁴⁹

3. Macam-Macam Nafkah

Para ulama fiqih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan prabot rumah tangga.⁵⁰ Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas menghilangkan bau badan istri. Hal ini selaras dengan pendapat imam Nawawi dari madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan⁵¹ nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alatalat kecantikan lainnya. Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil, diantaranya:

- 1) Suami wajib memberikan nafkah kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa

⁴⁹ Muhammad Qadri Basha, *Al-Ahkam Syar'iyah Fi al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Mesir: Dar al-Salam, 2006), 380.

⁵⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Klis, 2001), 123.

⁵¹ *Ibid.*, 123–24.

sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan zaman dan kondisinya.

- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.⁵²

b. Nafkah Non materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.
- 2) Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri.
- 3) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian atau pernikahan di manapun berada.
- 4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan seorang istri.
- 5) Membimbing istri sebaik-baiknya.
- 6) Memeberi kemerdekaan kepada istri untuk bergaul ditengah-tengah masyarakat.⁵³

4. Syarat-syarat diwajibkan Nafkah

1. Nafkah Istri

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah untuk istri adalah sebagai berikut:

⁵² Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

⁵³ *Ibid.*

- a. Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya. Asy-Syaikh Zain ad-Din ibn 'Abd al-'Aziz al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath al-Mu'in* bahwa nafkah masih belum diwajibkan hanya karena telah mengadakan akad nikah. Sesungguhnya nafkah itu baru diwajibkan setelah si istri menyerahkan dirinya secara penuh kepada suaminya, hari demi hari.⁵⁴ Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami baik meminta untuk melakukan hubungan badan maupun tidak.⁵⁵ Juhur ulama berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan sejak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu sejak suami telah bergaul dengan dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya yang dalam fiqh disebut dengan tamkin.⁵⁶
- b. Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri. Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukan hubungan intim maka suami tidak wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim. Hukum wajib tidak tercapai jika istri tidak mampu melakukan hubungan intim.⁵⁷
- c. Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah. Jika nikahnya fasid maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada

⁵⁴ Asy-Syaikh Zain ad-Din ibn 'Abd Aziz al-Malibari, *Fath Al-Mu'in* (Semarang: Pustaka Alawiyah, 2003), 119.

⁵⁵ az-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, 95.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 168.

⁵⁷ az-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, 113.

istrinya karena akad yang fasid mewajibkannya berpisah, dan istri tidak dianggap ditahan di sisi suami karena nikahnya fasid sehingga istri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang fasid tersebut. Syarat ini telah disepakati oleh ulama.⁵⁸

Adapun dalam perundangan-undangan di Indonesia, aturan mengenai syarat wajibnya nafkah untuk istri dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya tamkin sempurna dari istri kepada suami. Berikut adalah bunyi pasal 80 ayat 5 dalam Kompilasi Hukum Islam: “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.”

2. Nafkah Kerabat

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa nafkah kepada kerabat dekat harus dengan tiga syarat,⁵⁹ yaitu:

- a. *Pertama*, kerabat dekatnya itu miskin, tidak punya harta dan tidak punya kekuatan untuk bekerja, disebabkan karena masih kecil, sudah lanjut usia, idiot atau sakit menahun, kecuali kedua orang tua yang tetap wajib nafkah meskipun keduanya sehat dan mampu bekerja. Jika kerabat itu hidupnya berkecukupan maka tidak perlu dinafkahi.
- b. *Kedua*, orang yang berkewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta. Orang seperti ini wajib memberi nafkah kepada kerabat dekatnya yang miskin, terkecuali bagi ayah.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

c. *Ketiga*, orang yang memberi nafkah terhitung kerabat mahram dari orang yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan menurut mazhab Hanafi. Adapun menurut mazhab Hanbali, syaratnya hanya satu, yaitu orang yang memberi nafkah termasuk ahli waris. Adapun menurut mazhab Maliki, orang tersebut haruslah seorang ayah atau anak, sedangkan menurut Syafi'i syaratnya orang tersebut usul atau pun furu'.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia terdapat persyaratan untuk nafkah kerabat yaitu:

- a. Nafkah anak dengan syarat anak tersebut belum dewasa. Anak yang belum dewasa masih dalam kekuasaan kedua orang tua.
- b. Nafkah orang tua dalam garis lurus ke atas dengan syarat orang tua tersebut dalam keadaan miskin. Syarat ini dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Perdata, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan syaratnya adalah orang tua memerlukan bantuan. Syarat selanjutnya yaitu anak yang dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah telah dewasa.

5. Kadar Nafkah

Mengenai standar (ukuran), jenis, kualitas, serta kuantitas nafkah yang harus diberikan oleh seseorang kepada istri, anak, orang tua maupun orang lain adalah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan orang yang menerima

nafkah. Seperti diketahui bahwa jenis kebutuhan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. *Adh-Dharuriyat* (الضروريات), yaitu kebutuhan yang bersifat primer serta sangat vital, dimana seseorang tidak akan mampu bertahan hidup kecuali dengan memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti makan, minum, dan tempat tinggal yang layak. Demikian juga terhadap pemeliharaan kesehatan, pengobatan, pendidikan dan sebagainya.
- b. *Al-Hajiyyat* (الحاجيات), yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder, di mana pada umumnya manusia masih mampu bertahan hidup tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, akan tetapi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka seseorang akan menemui kesulitan dalam hidupnya. Seperti kebutuhan terhadap alat transportasi, komunikasi, hiburan dan sebagainya.
- c. *At-Tahsiniyat* (التسينيات), yaitu kebutuhan yang bersifat tersier, di mana jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka pada umumnya seseorang tidak akan mengalami kesulitan yang tidak berarti. Akan tetapi alangkah baiknya jika kebutuhan tersebut terpenuhi. Seperti kebutuhan akan aksesoris, alat-alat kecantikan, furniture, serta barang-barang yang indah dan sebagainya.⁶⁰

Ketiga penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa standar pemberian nafkah dapat disesuaikan dengan kebutuhan orang yang akan menerima nafkah. Pemberian nafkah dimulai dengan memenuhi kebutuhan pokok

⁶⁰ Hamdan Rasyid Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: Wahyu QoKIbu, 2016), 764.

seperti sandang, pangan dan papan, yang ketika tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidup. Adapun kebutuhan yang sekunder dan tersier pemenuhannya tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup sehingga pemenuhannya bersifat dinamis.

6. Pemberian Nafkah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Pemberian Nafkah Menurut Hukum Islam

Mencari nafkah termasuk kewajiban suami, artinya menyediakan segala kebutuhan istri seperti makan, sandang, papan, mencari penolong dan obat-obatan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Karena seorang istri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat oleh suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati istrinya. Ia wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.

Karena itu sebagai penyeimbang atas semua itu, suami wajib untuk mencukupi kebutuhan istri dan menafkahnya, selama hubungan suami istri masih ada antara keduanya dan selama tidak ada kedurhakaan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah.

Ajaran Islam juga menjelaskan bahwa menyusui pada hakikatnya adalah bentuk nafkah yang harus diberikan kepada bayi oleh ayah lewat sang ibu dengan secara persusuan. Ayah berkewajiban memberkan air susu kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya dengan cara memberikan makanan yang bergizi kepada istrinya yang nantinya

memproduksi ASI atau memcarikan perempuan lain yang sehat jasmani dan rohaninya untuk menyusukan bayinya jika istrinya berhalangan.⁶¹

Adapun syarat-syarat pemberian nafkah:

- 1) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- 2) Istri menyerahkan dirinya pada suami.
- 3) Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- 4) Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki.
- 5) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.⁶²

b. Pemberian Nafkah Menurut Hukum Positif

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 78 ayat 1 yang berbunyi “suami istri mempunyai kediaman yang tetap”. Dan dalam pasal 81 ayat 1 “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau dalam iddah wafat”.⁶³ Tempat kediaman yang tetap adalah menjadi tanggung jawab suami. Serta menurut pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung.”

- 1) Nafkah pakaian dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

⁶¹ Jayusman, “Ar-Radha’ Fi Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Fath*, Vol. 6 No. 2 (2012): 188, <https://doi.org/10.32678/alfath.v6i2.3218>.

⁶² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amza, 2009), 187.

⁶³ *Kompilasi Hukum Islam* (Permata Press.), 26.

3) Biaya pendidikan bagi anak.

Undang-undang perkawinan 1974 menjelaskan mengenai nafkah suami kepada istri seperti pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam

Hak merupakan segala hal yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks kehidupan berumah tangga tentunya suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perkawinan dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin.⁶⁴

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.⁶⁵ Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami

⁶⁴ Jayusman, Nenang Julir dan Novia heni Puspitasari, “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang,,” *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 17 No. 1 (2021): 113, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 11.

istri. Pertama, kewajiban bersama antara suami dan istri. Kedua, kewajiban suami terhadap istri. Ketiga, kewajiban istri terhadap suami.⁶⁶

a. Kewajiban bersama antara suami dan istri

- 1) Dihalalkan bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya termasuk hubungan seksual diantara mereka berdua.
- 2) Timbulnya hubungan mahram diantara mereka berdua.
- 3) Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya.
- 4) Dihubungkan nasab anak mereka dengan nasab suami.
- 5) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami.
- 6) Menjaga penampilan lahiriah antara keduanya.

b. Kewajiban suami terhadap istri

- 1) Berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari. Pemahaman mendasar terkait mahar pernikahan adalah sebuah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita yang berupa materi, baik berupa seperangkat alat salat, cincin, uang atau barang berharga lainnya.⁶⁷
- 2) Bersifat non materi yaitu mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila menikah lebih

⁶⁶ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis, Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), 128–46.

⁶⁷ Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Palita*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2019): 122, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

dari satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan istri, dan mengatur hubungan seksual antara suami-istri.

c. Kewajiban istri terhadap suami

- 1) Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah.
- 2) Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya.
- 3) Menghindari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh, atau menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya.⁶⁸

Hak istri dan kewajiban suami meliputi pemeliharaan suami atas istri dan juga pegabdian yang harus dilakukan seorang istri kepada suami dalam hal bertindak dan bertingkah laku.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. Perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami istri dalam rumah tangga.

Perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi hak suami istri secara

⁶⁸ Astika Rahmawati, "Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong," *Muadalah, Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (April 2021): 76, <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/download/445/345/>.

bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.⁶⁹ Hak adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁷⁰ Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Oleh karena itu hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga.

Suami dan istri memiliki peran masing-masing dalam sebuah keluarga. Maka pasangan suami istri dituntut untuk paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷¹ Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak dan kewajiban istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri terdapat dalam Bab XII Pasal 79 sampai dengan 84 yaitu:

Pada Pasal 79 dijelaskan bahwa Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan

⁶⁹ Abidin, *Fikih Munakahat I*, 157.

⁷⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 165.

⁷¹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 164.

hidup bersamadalam masyarakat dan Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁷²

Selanjutnya pada Pasal 80 menjelaskan bahwa Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung beberapa kewajiban yaitu nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, kemudian biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkinsempurna dari istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban suaminya dirinya dan kewajiban suami gugur apabila istrinya nuzyuz.⁷³ Nusyuz dalam kehidupan rumah tangga suami istri merupakan dinamika yang dapat terjadi.⁷⁴

Adapun pada Pasal 81 Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selam dalam

⁷² Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79.

⁷³ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80.

⁷⁴ Jayusman, dkk, "Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia," *Jurnal Muqaranah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni 2022): 70, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.11164>.

ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga dan suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁷⁵

Penjelasan pada Pasal 82 bahwa suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kejadian.⁷⁶

Pada Pasal 83 bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷⁷

Selanjutnya pada Pasal 84 menjelaskan bahwa istri dapat dianggap nuzyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah . kemudian selama istri dalam nuzyuz, kewajiban suami terhadap istrinya

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 81.

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 82.

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 83.

tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya dan ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuzyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁷⁸

Hak dan kewajiban suami istri juga telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Bab VI Pasal 30 sampai 34:

Pada Pasal 30 ini menjelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Kemudian Pasal 31 terdapat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Selanjutnya pada Pasal 32 dijelaskan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman ditentukan oleh suami istri bersama. Pada pasal Pasal 33 terdapat penjelasan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pada Pasal 34 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 84.

baiknya dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁷⁹

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Husein Muhammad

Menurut Husein, *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* adalah suatu hal yang mengandung kebersamaan diantara kedua belah pihak. Dari sini orang bisa mengartikan bahwa *Mu'asyarah* sebagai pergaulan karena di dalamnya mengandung kebersamaan dan ketentraman.⁸⁰

Sedangkan *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* dalam pernikahan perspektif gender Husein Muhammad adalah salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak suami istri. Dalam hal ini, secara pandangan gender Husein, *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* itu adalah hak dan kewajiban harus dilandasi dengan beberapa prinsip, antara lain adalah kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya.

Dengan ini sudah jelas bahwa menurut Husein Muhammad harus ada kebersamaan dan kesetaraan serta keadilan dalam tanggungan hak dan kewajibannya masing-masing kedua belah pihak suami istri.

Mengenai derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan Husein Muhammad juga mengakui bahwa kelebihan laki-laki itu merupakan kelebihan yang nyata dan bisa terlihat dari dua hal, Pertama, penciptaan laki-laki yang lebih cerdas dan relatif lebih seimbang dalam berfikir,

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terdapat Dalam Bab VI Pasal 30-34.

⁸⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 222

kesiapannya untuk memikul perjuangan kewajiban di pundaknya dan berusaha memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Kedua, kewajiban dalam menafkahi istri, dengan memberikan mahar serta memenuhi segala kebutuhan sandang, pangan dan papan.⁸¹

Akan tetapi Husein Muhammad beserta kawan-kawan dari Forum Kajian Kitab Kuning menganalisis bahwa pencarian nafkah bagi perempuan pada zaman itu (zaman sahabat) sangat berat, oleh karena itu tugas dan beban mencari nafkah diberikan kepada laki-laki, sehingga menyematkan tingkatan lebih tinggi daripada perempuan adalah dorongan untuk kesemangatan. Sedangkan untuk zaman modern ini, banyak perempuan yang terjun ke pasar kerja, dan ketergantungan terhadap laki-laki juga kian kecil, bahkan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.⁸²

Masalah ini, bila ditelaah dengan gender Husein, hal ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, karena tidak ada kesetaraan bagi perempuan ketika perempuan itu sendiri menjadi tulang punggung keluarga, seharusnya hal itu menjadi *mafhum mukholafah* ketika seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi yang menjadi tulang punggung adalah istrinya, maka sudah barang tentu keunggulan tersebut milik perempuan, dengan demikian jelas bahwa sebenarnya kelebihan harus setara dan tidak berhubungan dengan jenis kelamin.

⁸¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2013), 111.

⁸² Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), 91

DAFTAR RUJUKAN

Peraturan perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Relasi Kedudukan Suami Istri Pasal 77-84.

Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Buku

Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syari'ah I)*, Cet. 1 Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996.

Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Cet. 1 Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Abidin Slamet, *Fikih Munakahat I* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Ali al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tashri' Falfasatahu* Baerut: Dar al-Fikr, 1992.

Al-Habsyi Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis, Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* Bandung: Mizan, 2002.

Al-Sajastani Abu Dawud, *Sunan Abi Daud* Bairut: Dar Al-Kutub, 1968.

As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* Jakarta: Amza, 2009.

Asy-Syaikh Zain ad-Din ibn 'Abd Aziz al-Malibari, *Fath Al-Mu'in* Semarang: Pustaka Alawiyah, 2003.

Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar* Jakarta: Almahira, 2010.

Basha Muhammad Qadri, *Al-Ahkam Syar'iyah Fi al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Mesir: Dar al-Salam, 2006.

Darmawan Hendro dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, Cet. II Jakarta, 1984.
- Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Ghazali Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamdan Rasyid Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Dari Lahir Sampai Mati* Jakarta: Wahyu QoKIbu, 2016.
- Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* Jakarta: Siraja, 2003.
- M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Muhammad Membela Perempuan* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Maulida Vina, "Konsep Kesetaraan Gender KH. Husein Muhammad dalam Perspektif Filsafat Manusia" (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).
- Muhammad Asy-Syaikh ibn Qasim al-Gaza, *Fath Al-Qarib al-Mujib* Semarang: Pustaka Alawiyah.
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan* Yogyakarta: Klis, 2001.
- Muhammad Husein, *Fiqh perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: LkiS, 2001
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* Yogyakarta: LKiS, 2001.

- Muhammad Husein, *Ijtihad Kiai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender* Jakarta: Rahima, 2011.
- Muhammad Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan* Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Muhammad Husein, *Perempuan Islam Dan Negara* Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- Muhammad Husein, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah* Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Muhammad Husein, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren* Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.
- Muhammad Husein, *Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan* Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* Jakarta: Referensi, 2013.
- Mulia Siti Musdah, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Allah* Bandung: Marja, 2011.
- Nuruzzaman M, *Kiai Husein Muhammad Membela Perempuan* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia, Cet. IV* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah, Ter. M. Thalib*, Jilid 7 Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Jakarta: Putra Grafika, 2004.
- Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender "Perspektif Al-Qur'an"* Jakarta: Paramadina, 2001.
- Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Jurnal

- Abdul Qodir Zaelani Is Susanto, Abdul Manaf, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Law and Islamic Family Law* Vol. 2, no. 2 (2021): 21, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj>.
- Bambang Ismanto dkk, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu KeIslaman* Vol. 04, no. 2 (Desember 2018): 402 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/download/950/829>.
- Bustomi Wardah Nuronyah Ilham, Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 4, no. 1 (2019): <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4571>.
- Efrinaldi Rahmat Hidayat, Mahmudin Bunyamin Jayusman, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Law and Islamic Family Law* Vol. 2, no. 2 (2021): 17, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj>.
- Eko Prayetno, "Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidiqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S. An-Nisa'," *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol. 3, no. 2 (Juli-Desember 2019) 35, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/panangkaran/article/view/0302-09/1681>.
- Helvi Yanfika dkk, "Kesetaraan Gender Dan Strategi Nafkah Untuk Penyusunan Program Penyuluhan Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung," *Jurnal Penyuluhan* Vol 17, no. 2 (2021): <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/3352>.
- Hidayat Rahmat, Jayusman, Efrinaldi dan Mahmudin Bunyami, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal El-Izdiwaj*, Vol. 2 No. 2 (2021): 83, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Palita*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2019): 122, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.
- Ibnu Irawan, Jayusman dan Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)," *Jurnal Fitrah*, Vol 5 No 2 (Desember 2019): 183, <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1979>.

- Ibnu Irawan, Jayusman dan Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Jurnal Studi Multi Disipliner*, Vol. 6 No. 2 (2019): 17, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>.
- Jamilah Rasikh Adilla, "Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* Vol. 5, no. 1 (Juni 2013): 79 <https://media.neliti.com/media/publications/23654-ID-relasi-suami-isteri-dalam-konteks-keluarga-buruh-migran.pdf>.
- Jayusman, "Ar-Radha' Fi Al-Qur'an," *Jurnal Al-Fath*, Vol. 6 No. 2 (2012): 188, <https://doi.org/10.32678/alfath.v6i2.3218>.
- Jayusman, dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022): 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8235/4168>.
- Jayusman, dkk, "Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia," *Jurnal Muqaranah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni 2022): 70, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.11164>.
- Jayusman, dkk, "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Jurnal Samarah*, Vol. 5 No. 2 (2021): 826, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9166>.
- Jayusman, Nenang Julir dan Novia heni Puspitasari, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)," *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 17 No. 1 (2021): <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.
- Jayusman, Oki Dermawan dan Muhammad Najib, "Tradisi Mak Dijuk Siang Pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego" 462, <https://repository.radenintan.ac.id/18556/>.
- Nuroniya Wardah, Ilham Bustomi dan Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad," *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2019).
- Rahmawati Astika, "Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong," *Muadalah, Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (April 2021): <https://ejournal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/download/445/345/>.

Saidah Ramadhan, "Keluarga: Menjaga Relasi Melalui Konflik," *Jurnal Psikologi Pendidikan Islam* Vol. 2, no. 3 (Mei 2016) : http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_608958039270.pdf.

Samsul Zakaria, "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Ijtihad* Vol. 36, no. 2 (2020), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/download/40/22>.

Sukarman, "Pertukaran Peran Suami Dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqasid Asy-Syariah," *Jurnal Pertukaran Peran* Vol. V, no. No. 01 (Mei 2019): 76
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/download/1186/930>.

Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal" Vol. 4, no. 1 (Juni 2014): 199, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2014.4.1.197-219>.

Wahyu Utamadewi, "Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami," *Jurnal Politikom Indonesia* Vol. 2, no. 2 (November 2017) : 63
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/966>.

Skripsi

Aliyah Himmatul, "Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur'an menurut Kyaai Husein Muhammad" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020)

Fauzia Amelia, "Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Jender di Indonesia" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Wahyudi Dwi, "Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga" (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

Widiyani Noviyati, "Peran KH. Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Gender Di Indonesia" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).